

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding pembeding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2578/Pdt.G/2025/PA.JS tanggal 3 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1447 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembeding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).